



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana

*Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 1 1*

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 65);

15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 68 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022;
  - b. neraca;
  - c. laporan Arus Kas;
  - d. laporan Operasional;
  - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



- c. selisih anggaran dengan realisasi sama dengan surplus/defisit sejumlah Rp106.023.110.966,65 (seratus enam milyar dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran defisit setelah perubahan Rp. 232.884.204.998,96; dan;
  2. realisasi Rp. 126.861.094.032,31;  
selisih lebih Rp. 106.023.110.966,65;
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp22.770.871.208,53 (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 259.384.204.998,96; dan;
  2. realisasi Rp. 236.613.333.790,43;  
selisih lebih Rp. 22.770.871.208,53;
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 26.500.000.000,00; dan;
  2. realisasi Rp. 11.500.000.000,00;  
selisih lebih Rp. 15.000.000.000,00;
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.770.871.208,72 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah koma tujuh puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 232.884.204.998,96; dan;
  2. realisasi Rp. 225.113.333.790,24;  
selisih lebih Rp. 7.770.871.208,72;

#### Pasal 4

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut:

a. saldo anggaran Lebih Awal	Rp.	97.193.095.249,19;
b. penggunaan SAL	Rp.	97.193.111.419,43;
c. SILPA	Rp.	98.252.239.758,12; dan;
d. saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	98.252.239.758,12.

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp.	2.100.634.405.337,39; dan;
b. jumlah kewajiban	Rp.	213.970.054.996,23;
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	1.886.664.350.341,16;

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. pendapatan–Laporan Operasional	Rp.	941.990.639.049,47;
b. beban	Rp.	977.210.501.424,09;
c. pos Luar Biasa	Rp.	3.374.309.485,05; dan;
c. Surplus Laporan Operasional	Rp.	38.984.486.719,67;

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	97.268.454.930,29;
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	65.005.617.737,69;
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(203.326.810.070,00);
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	139.420.222.371,00;
e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp.	29.996.009,90; dan
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	98.397.497.149,12.

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp.	1.814.149.691.378,49;
b. surplus/defisit – Laporan Operasional	Rp.	(38.984.486.719,67);
c. koreksi Ekuitas lainnya	Rp.	111.499.145.682,34;
d. koreksi Ekuitas	Rp.	(0,00); dan;
e. ekuitas Akhir	Rp.	1.886.664.350.341,16.

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari:

- a. laporan kinerja; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran berupa :
  1. lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. lampiran 1.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan



4. lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG